



BUPATI BUTON TENGAH  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH  
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
  - b. bahwa regulasi yang mengatur pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Buton Tengah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum yang ada sehingga perlu dilakukan penyesuaian demi peningkatan pendapatan asli daerah;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh jenis pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dalam 1 (satu) peraturan daerah dan menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan

Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah Di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6846);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BUTON TENGAH

dan

BUPATI BUTON TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK  
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

## **BAB I** **KETENTUAN UMUM**

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Buton Tengah.
3. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Tengah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi,

koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

14. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
15. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai alat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.
16. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
17. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
18. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
19. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
20. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
21. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
22. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
23. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.

24. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
25. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
26. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
27. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
28. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
29. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
30. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
31. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
32. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
33. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
34. Air Tanah adalah semua air yang terdapat didalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
35. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
36. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
37. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

38. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalta*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta.*, dan *collocalia linchi*.
39. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
40. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
41. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
42. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
43. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
44. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
45. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
46. Pemungutan adalah suatu rangkaian Kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya.
47. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

## **BAB II PAJAK DAERAH**

### **Bagian Kesatu**

#### **Jenis Pajak**

##### **Pasal 2**

Jenis Pajak yang dipungut terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

### **Bagian Kedua**

#### **PBB-P2**

##### **Pasal 3**

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengerukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas:
  - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
  - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
  - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;

- d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
- g. Bumi dan/atau bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (mass rapid transit), lintas raya terpadu (light rail transit), atau yang sejenis;
- h. Bumi dan/atau bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan Njop tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Bupati; dan
- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

#### Pasal 4

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

#### Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah kabupaten, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (4) NJOP sebagaimana dimaksud pada setiap Wajib Pajak.

- (5) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (6) Besaran NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 6

- (1) NJOP digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- (2) Penentuan besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain:
  - a. Kenaikan NJOP hasil penilaian;
  - b. Bentuk pemanfaatan objek pajak; dan/atau
  - c. Klasterisasi NJOP dalam satu Daerah.
- (3) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan Bupati.

#### Pasal 7

Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen)
- b. Tarif PBB-P2 untuk lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

#### Pasal 8

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

## Pasal 9

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 yaitu jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang yaitu menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (3) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau bangunan.

## Pasal 10

- (1) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang adalah wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berada.
- (2) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wilayah daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada :
  - a. Laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya, dan
  - b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

**Bagian Ketiga  
BPHTB**

## Pasal 11

- (1) Objek BPHTB yaitu Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pemindahan hak karena:
    1. Jual beli;
    2. Tukar-menukar;
    3. Hibah;
    4. Hibah wasiat;
    5. Waris;
    6. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
    7. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
    8. Penunjukan pembeli dalam lelang;

9. Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  10. Penggabungan usaha;
  11. Peleburan usaha;
  12. Pemekaran usaha; atau
  13. Hadiah.
- b. Pemberian hak baru karena:
1. Kelanjutan pelepasan hak; atau
  2. Di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Hak milik;
  - b. Hak guna usaha;
  - c. Hak guna bangunan;
  - d. Hak pakai;
  - e. Hak milik atas satuan rumah susun; dan
  - f. Hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
  - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
  - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
  - d. Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
  - e. Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

- f. Untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- g. Oleh orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
- h. Oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
- i. Oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
- j. Untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

- (1) Subjek Pajak BPHTB yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

#### Pasal 13

- (1) Dasar pengenaan BPHTB yaitu nilai perolehan objek pajak.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Harga transaksi untuk jual beli;
  - b. Nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
  - c. Harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan yakni NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, ditetapkan nilai perolehan obyek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB.

- (5) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (6) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk perolehan hak kedua dan seterusnya di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (7) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (8) Perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

#### Pasal 14

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

#### Pasal 15

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), ayat (6), dan ayat (7), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

#### Pasal 16

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan:
  - a. Pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
  - b. Pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar- menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;

- c. Pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
  - d. Pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
  - e. Pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
  - f. Pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
  - g. Pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal pada saat transaksi jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

#### Pasal 17

Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang adalah wilayah daerah tempat tanah dan/atau bangunan berada.

### **Bagian Keempat**

#### **PBJT**

#### Pasal 18

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/ atau minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

#### Pasal 19

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
- a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
  - b. Penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:

1. Proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
  2. Penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
  3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penyerahan makanan dan/atau minuman:
- a. Dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) perbulan.
  - b. Dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual makanan dan/atau minuman;
  - c. Dilakukan oleh pabrik makanan dan/atau minuman; atau
  - d. Disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (lounge) pada bandar udara.

#### Pasal 20

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
  - b. Konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
  - c. Konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
  - d. Konsumsi Tenaga Listrik dikawasan khusus dan/atau terpencil dengan menggunakan pembangkit tenaga listrik bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

#### Pasal 21

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:

- a. Hotel;
  - b. Hostel;
  - c. Vila;
  - d. Pondok wisata;
  - e. Motel;
  - f. Losmen;
  - g. Wisma pariwisata;
  - h. Pesanggrahan;
  - i. Rumah penginapan / guesthouse / bungalow / resort / cottage;
  - j. Tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
  - k. Glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
  - b. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
  - c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
  - d. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
  - e. Jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

#### Pasal 22

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi:
- a. Penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
  - b. Pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
  - b. Jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
  - c. Jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan Negara asing dengan azas timbal balik.
  - d. Jasa tempat parkir yang disediakan toko/usaha untuk konsumennya tanpa dipungut bayaran.

## Pasal 23

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi:
  - a. Tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
  - b. Pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
  - c. Kontes kecantikan;
  - d. Kontes binaraga;
  - e. Pameran;
  - f. Pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
  - g. Pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
  - h. Permainan ketangkasan;
  - i. Olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
  - j. Rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
  - k. Panti pijat dan pijat refleksi; dan
  - l. Diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
  - a. Promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
  - b. Kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
  - c. Pameran yang diselenggarakan untuk pencarian dana kegiatan amal.

## Pasal 24

- (1) Subjek Pajak PBJT yaitu konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

## Pasal 25

- (1) Dasar pengenaan PBJT yaitu jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:

- a. Jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman;
  - b. Nilai jual tenaga listrik untuk PBJT atas tenaga listrik;
  - c. Jumlah pembayaran kepada penyedia jasa perhotelan untuk PBJT atas jasa perhotelan;
  - d. Jumlah pembayaran kepada penyelenggara tempat parkir untuk PBJT atas jasa parkir; dan
  - e. Jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas jasa kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.

#### Pasal 26

- (1) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b ditetapkan:
- a. Untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan:
    1. Jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
    2. Jumlah pembelian tenaga listrik, untuk prabayar.
  - b. Untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.
- (2) Berdasarkan nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penyedia tenaga listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan pemungutan PBJT atas penggunaan tenaga listrik yang dijual atau diserahkan.

## Pasal 27

- (1) Tarif PBJT sebesar 10% (sepuluh persen)
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
  - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
  - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen)

## Pasal 28

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

## Pasal 29

Saat terutangnya PBJT ditetapkan pada saat:

- a. Pembayaran/penyerahan atas makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
- b. Konsumsi/pembayaran atas tenaga listrik untuk PBJT atas tenaga listrik;
- c. Pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas jasa perhotelan;
- d. Pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas jasa parkir; dan
- e. Pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas jasa kesenian dan hiburan.

## Pasal 30

Wilayah pemungutan PBJT yang terutang adalah di wilayah tempat penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

**Bagian Kelima****Pajak Reklame**

## Pasal 31

- (1) Objek Pajak Reklame yaitu semua penyelenggaraan Reklame
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Reklame papan / billboard/ videotron/ megatron;
  - b. Reklame kain;
  - c. Reklame melekat/stiker;
  - d. Reklame selebaran;
  - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. Reklame udara;
  - g. Reklame apung;
  - h. Reklame film/ slide; dan
  - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame yakni:
  - a. Penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
  - b. Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
  - c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamanya diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
  - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah;
  - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka pekan budaya dan promosi Pendidikan; dan
  - f. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

## Pasal 32

- (1) Subjek Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

## Pasal 33

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame yaitu nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor.
  - a. Jenis;
  - b. Bahan yang digunakan;
  - c. Lokasi penempatan;
  - d. Waktu penayangan;
  - e. Jangka waktu penyelenggaraan;
  - f. Jumlah; dan
  - g. Ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 34

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen)

## Pasal 35

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), (2), (3), dan ayat (4) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

## Pasal 36

Saat terutangnya pajak reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.

## Pasal 37

- (1) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (2) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang

dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

### **Bagian Keenam PAT**

#### **Pasal 38**

- (1) Objek PAT yaitu pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT yaitu pengambilan untuk:
  - a. Keperluan dasar rumah tangga;
  - b. Pengairan pertanian rakyat;
  - c. Perikanan rakyat;
  - d. Peternakan rakyat;
  - e. Keperluan keagamaan; dan
  - f. Kegiatan Pemerintah dan Pemerintah daerah.

#### **Pasal 39**

- (1) Subjek PAT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

#### **Pasal 40**

- (1) Dasar pengenaan PAT yaitu nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (4) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (5) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
  - a. Jenis sumber air;
  - b. Lokasi sumber air;
  - c. Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
  - d. Volume air yang diambil dan/ atau dimanfaatkan;
  - e. Kualitas air; dan

- f. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/ atau pemanfaatan air.

Pasal 41

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 42

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.

Pasal 43

Saat terutangnya PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Pasal 44

Wilayah pemungutan PAT yang terutang adalah wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

**Bagian Ketujuh**

**Pajak MBLB**

Pasal 45

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
- a. asbes;
  - b. batu tulis;
  - c. batu setengah permata;
  - d. batu kapur;
  - e. batu apung;
  - f. batu permata;
  - g. bentonit;
  - h. dolomit;
  - i. feldspar;
  - j. garam batu (halite);
  - k. grafit;
  - l. granit/andesit;
  - m. gips;
  - n. kalsit;
  - o. kaolin;

- p. leusit;
  - q. magnesit;
  - r. mika;
  - s. marmer;
  - t. nitrat;
  - u. obsidian;
  - v. oker;
  - w. pasir dan kerikil;
  - x. pasir kuarsa;
  - y. perlit;
  - z. fosfat;
  - aa. talk;
  - bb. tanah serap (fullers earth);
  - cc. tanah diatom;
  - dd. tanah liat;
  - ee. tawas (alum);
  - ff. tras;
  - gg. yarosit;
  - hh. zeolit;
  - ii. basal;
  - jj. trakhit;
  - kk. belerang;
  - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
  - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan;
  - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah; dan
  - c. untuk keperluan pembangunan rumah ibadah yang dibiayai oleh masyarakat.

#### Pasal 46

- (1) Subjek Pajak MBLB yaitu orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB yaitu orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

#### Pasal 47

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB yaitu nilai jual hasil pengambilan MBLB.

- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap- tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara.

#### Pasal 48

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen).

#### Pasal 49

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.

#### Pasal 50

Saat terutangnya Pajak MBLB adalah pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.

#### Pasal 51

Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

### **Bagian Kedelapan**

#### **Pajak Sarang Burung Walet**

#### Pasal 52

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet yaitu pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak; dan

## Pasal 53

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

## Pasal 54

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet yakni nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet;
- (3) Harga pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai hasil survei harga di daerah.

## Pasal 55

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

## Pasal 56

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet.

## Pasal 57

Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

## Pasal 58

Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang adalah wilayah Daerahtempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

### **Bagian Kesembilan Opsen PKB**

#### **Pasal 59**

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

#### **Pasal 60**

- (1) Subjek pajak untuk Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Pajak untuk Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki kendaraan bermotor.

#### **Pasal 61**

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB adalah PKB terutang.

#### **Pasal 62**

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

#### **Pasal 63**

Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dengan tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62.

#### **Pasal 64**

Saat terutangnya Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

#### **Pasal 65**

Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang adalah wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

## **Bagian Kesepuluh Opsen BBNKB**

### **Pasal 66**

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

### **Pasal 67**

- (1) Subjek pajak untuk Opsen BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang menerimapenyerahan kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Pajak untuk Opsen BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.

### **Pasal 68**

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB adalah BBNKB terutang.

### **Pasal 69**

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

### **Pasal 70**

Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dengan tarif Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69.

### **Pasal 71**

Saat terutangnya Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.

### **Pasal 72**

Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang adalah wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

## **BAB III MASA PAJAK DAN TAHUN PAJAK**

### **Pasal 73**

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam I (satu) kurun waktu tertentu dalam

masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan Daerah.

- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Kepala Daerah untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak dan tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB IV RETRIBUSI**

### **Bagian Kesatu**

#### **Jenis dan Objek Retribusi**

##### Pasal 74

- (1) Jenis Retribusi terdiri atas:
  - a. Retribusi Jasa Umum;
  - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Objek Retribusi adalah penyediaan/ pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh pemerintah daerah.
- (3) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa dan/atau perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

- (4) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
- (5) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

## **Bagian Kedua Tata Cara Penghitungan Retribusi**

### Pasal 75

Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

### Pasal 76

Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

### Pasal 77

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang;
- (2) Dalam hal tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang Keuangan Negara untuk kepentingan perpajakan.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

### Pasal 78

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan

perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.

- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

### **Bagian Ketiga Retribusi Jasa Umum**

#### Pasal 79

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a yang dipungut retribusi meliputi:
  - a. pelayanan kesehatan;
  - b. pelayanan kebersihan; dan
  - c. pelayanan pasar.
- (2) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a yang tidak dipungut retribusi meliputi:
  - a. Pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
  - b. Retribusi pengendalian lalu lintas.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (5) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Detail rincian objek retribusi yang diatur dalam peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, Menteri yang membidangi urusan Pemerintahan Dalam Negeri dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.

## Pasal 80

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

## Pasal 81

- (1) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf a yaitu Pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan frekwensi pelayanan, tingkat kesulitan tindakan medis, jenis tindakan pelayanan medis dan penunjang medis serta sarana prasarana yang digunakan dalam pemberian layanan kesehatan di fasilitas kesehatan milik Pemerintah Daerah.

## Pasal 82

- (1) Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf b yaitu Pelayanan Kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi :
  - a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya kelokasi pembuangan sementara;
  - b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
  - c. Penyediaan lokasi pembuangan/ pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari Pelayanan Kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.
- (3) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan jenis kategori sumber sampah, jangka waktu dan biaya penanganan sampah.

## Pasal 83

- (1) Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf c yaitu penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan jenis pasar, jenis fasilitas dan jangka waktu pelayanan.

## Pasal 84

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

## Pasal 85

Besaran dan struktur tarif retribusi jasa umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian keempat**  
**Retribusi Jasa Usaha**

## Pasal 86

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf b yang dipungut meliputi:
  - a. Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - b. Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
  - c. Pelayanan jasa kepelabuhanan;
  - d. Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; dan

- e. Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf b yang tidak dipungut retribusi meliputi:
    - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
    - b. Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
    - c. Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
    - d. Penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah; dan
    - e. Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air.
  - (3) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
  - (4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
  - (5) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (6) Detail rincian objek retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan:
    - a. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
    - b. Tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
    - c. Tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
  - (7) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keuangan Negara, Menteri yang membidangi urusan pemerintahan Dalam Negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.

## Pasal 87

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.

## Pasal 88

- (1) Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a adalah penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan waktu dan/atau jenis kendaraan yang parkir pada tempat khusus parkir.

## Pasal 89

- (1) Penyediaan tempat penginapan/ pesanggrahan/vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf b adalah penyediaan tempat penginapan/ pesanggrahan/ vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan jenis fasilitas dan frekuensi pemakaian.

## Pasal 90

- (1) Pelayanan jasa kepelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf c merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan kepelabuhanan diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhanan, jenis layanan, dan/atau volume penggunaan layanan.

## Pasal 91

- (1) Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf d adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan umur, jenis fasilitas dan frekuensi pelayanan.

## Pasal 92

- (1) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf e termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.
- (2) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif dapat ditetapkan dengan peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:
  - a. Sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
  - b. Kerjasama pemanfaatan;
  - c. Bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
  - d. Kerjasama penyediaan infrastruktur.
- (3) Penetapan peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.
- (4) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. Tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
  - c. Tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (5) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.

- (6) Tingkat penggunaan jasa pelayanan pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis fasilitas dan frekuensi pemanfaatan.

#### Pasal 93

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

#### Pasal 94

Besaran dan struktur tarif retribusi jasa usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Bagian Kelima Retribusi Perizinan Tertentu**

#### Pasal 95

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf c) meliputi:
  - a. Persetujuan bangunan gedung; dan
  - b. Penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 96

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.

- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

#### Pasal 97

- (1) Pelayanan pemberian izin persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan pemberian izin persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dikenakan pungutan Retribusi adalah khusus untuk bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan, Tingkat penggunaan jasa diukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai persetujuan bangunan gedung.

#### Pasal 98

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf b adalah pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dikenakan pungutan Retribusi adalah khusus untuk penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi Pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.
- (3) Tingkat penggunaan jasa diukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

## Pasal 99

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Khusus untuk pelayanan persetujuan Bangunan Gedung, biaya penyelenggara Biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bangunan Gedung.
- (4) Khusus untuk pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 98 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

## Pasal 100

Besaran dan struktur tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB V PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI**

## Pasal 101

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i, merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g, merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi surat ketetapan Pajak Daerah, surat pemberitahuan pajak terutang, dan dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi

surat pemberitahuan Pajak Daerah dan dokumen yang dipersamakan.

- (5) Dokumen surat pemberitahuan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (7) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

#### Pasal 102

- (1) Wajib pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 101 ayat (2) wajib mengisi SPTPD.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa pajak.
- (3) Wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda.
- (4) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (5) Besaran sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar 2 (dua) kali pajak yang terutang.
- (6) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib pajak mengalami keadaan kahar (force majeure).
- (7) Kriteria keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
  - a. Bencana alam;
  - b. Kebakaran;
  - c. Kerusuhan massal atau huru-hara; dan/ atau
  - d. Wabah penyakit.

## Pasal 103

- (1) Ketentuan mengenai tata cara pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 diatur dalam peraturan Bupati.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
  - a. pendaftaran dan pendataan;
  - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
  - c. pembayaran dan penyetoran;
  - d. pelaporan;
  - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
  - f. pemeriksaan Pajak;
  - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
  - h. keberatan;
  - i. gugatan;
  - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan
  - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.

**BAB VI**  
**PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN**  
**DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN**

## Pasal 104

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran, meliputi:
  - a. Wajib Pajak dan Retribusi tidak memiliki kemampuan secara ekonomis yang dibuktikan dengan laporan keuangan atau bukti lainnya yang dapat dipersamakan atau operasional kegiatan tidak mendatangkan laba

- berdasarkan laporan keuangan Wajib Pajak dan Retribusi;
- b. Wajib Pajak dan Retribusi tidak mempunyai harta kekayaan lagi; dan/atau
  - c. Wajib Pajak dan Retribusi dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan dan setelah dilakukan penjualan harta, hasilnya tidak mencukupi untuk melunasi utang pajak dan retribusi.
- (4) Kondisi objek pajak atau objek retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran, meliputi:
- a. Objek pajak dan retribusi terkena bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor;
  - b. Objek pajak dan retribusi terkena bencana non alam merupakan bencana nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah seperti virus pandemik yang menyerang manusia; dan/atau
  - c. Sebab tertentu yang luar biasa lainnya seperti kebakaran dan wabah.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan, Pembebasan, dan penundaan pembayaran diatur dalam Peraturan Bupati.

## **BAB VII**

### **PEMBERIAN FASILITAS PAJAK DAN RETRIBUSI DALAM RANGKA Mendukung Kemudahan Berinvestasi**

#### Pasal 105

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, meliputi:
  - a. Kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;

- b. Kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
  - c. Untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
  - d. Untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
  - e. Untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal tersebut.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 106

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
- a. Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
  - b. Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban waktunya. pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada

- ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
  - (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
    - a. Menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan.
    - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
    - d. menolak permohonan Wajib Pajak.
  - (8) Persetujuan atau penyetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
  - (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
  - (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
    - a. bencana alam;
    - b. kebakaran;
    - c. kerusakan masala tau huru-hara;
    - d. wabah penyakit; dan/atau
    - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
  - (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VIII**

### **KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK**

#### Pasal 107

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau

- pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
  - (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
    - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
    - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
  - (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
  - (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Kepala Daerah dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
  - (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

## **BAB IX PENYIDIKAN**

### Pasal 108

- (1) Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang

perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

## **BAB X KETENTUAN PIDANA**

### Pasal 109

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (5) sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 110

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4), sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5), sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

### Pasal 111

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu (5) tahun terhitung sejak saat pajak terutang atau masa pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

## Pasal 112

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 113

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109, Pasal 110, Pasal 111, dan Pasal 112 merupakan pendapatan negara.

**BAB XI****KETENTUAN LAIN-LAIN****Bagian Kesatu****Penerimaan Pajak yang Diarahkan Penggunaannya**

## Pasal 114

- (1) Hasil penerimaan opsen PKB dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas tenaga listrik, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi:
  - a. Penanaman pohon
  - b. Pembuatan lubang atau sumur resapan
  - c. Pelestarian hutan atau pepohonan; dan
  - d. Pengelolaan limbah

**Bagian Kedua**  
**Pemanfaatan Penerimaan Retribusi**

Pasal 115

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan bupati.

**Bagian Ketiga**  
**Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi**

Pasal 116

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 117

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 116, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### Pasal 118

- (1) Terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai pajak dan retribusi yang diundangkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (2) Khusus ketentuan mengenai pajak MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

## **BAB XIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 119

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Pajak dan Retribusi, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 120

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Rekreasi (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2016 Nomor 4);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2016 Nomor 5);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2016 Nomor 6);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2016 Nomor 7);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

- (Lembaran Kabupaten Buton Tengah Tahun 2016 Daerah Nomor 8)
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pajak Mineral Bahan Logam Dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2016 Nomor 9 );
  - g. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2016 Nomor 10 );
  - h. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2016 Nomor 11 );
  - i. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2016 Nomor 9 );
  - j. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2016 Nomor 13)
  - k. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2018 Nomor 21 );
  - l. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Jaringannya Di Kabupaten Buton Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2018 Nomor 32);
  - m. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2018 Nomor 3 );
  - n. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2018 Nomor 36 );
  - o. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Izin Proyek (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2018 Nomor 37);
  - p. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Retribusi Tera / Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2019 Daerah Nomor 39);
  - q. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2019 Nomor 40);

- r. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2019 Nomor 41);
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2019 Nomor 42);
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2019 Nomor 47 );
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Keparawisataan (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2019 Nomor 48 );
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2020 Nomor 55);
- w. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2020 Nomor 56);
- x. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2020 Nomor 57);
- y. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2020 Nomor 58);
- z. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2021 Nomor 67 );
- aa. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Izin Usaha Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2021 Nomor 68 );
- bb. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah 7 Tahun 2021 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2021 Nomor 69);  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 121

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

## Pasal 122

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku saat diundangkan.
- (2) Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah.

PARAF INSPEKSI	
Setda	Kostantinus
Asisten. 1	A. Sahr
Ka. Bapenda	LD. Mubtri
Kbg. Hukum	Aminah


Ditetapkan di Labungkari  
Pada Tanggal 4 Januari 2024

Pj. BUPATI BUTON TENGAH,

  
ANDI MUHAMMAD YUSUF

Diundangkan di Labungkari  
pada tanggal 4 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH,

  
KOSTANTINUS BUKIDE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN  
2024 NOMOR 90

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON  
TENGAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA : 1 / 4 / 2024


## Pasal 121

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

## Pasal 122

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku saat diundangkan.
- (2) Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah.

Ditetapkan di Labungkari  
Pada Tanggal 4 Januari 2024



Diundangkan di Labungkari  
pada tanggal 4 Januari 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH,



KOSTANTINUS BUKIDE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN  
2024 NOMOR 90  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON  
TENGAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA : 1 / 4 / 2024

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dibentuk dengan tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selanjutnya berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi, dan Daerah provinsi dibagi atas Daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan sendiri. Pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota berhak mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Urusan Pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Daerah dilaksanakan berdasarkan asas otonomi, sedangkan Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dari tingkat pusat hingga Daerah merupakan bagian dari kekuasaan pemerintahan yang berada di tangan Presiden sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Hal ini menuntut adanya sinergisme pendanaan atas urusan tersebut dalam rangka pencapaian tujuan bernegara.

Pembagian Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi provinsi, kabupaten, dan kota, dan pembagian Urusan Pemerintahan antarpemerintahan tersebut menimbulkan

adanya hubungan wewenang dan hubungan keuangan. Sesuai dengan amanat Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dan dilaksanakan

secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang. Untuk melaksanakan amanat Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut disusunlah Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Penyusunan Peraturan Daerah ini juga didasarkan pada pemikiran perlunya menyempurnakan pelaksanaan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang selama ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penyempurnaan implementasi Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien melalui Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan, guna mewujudkan pemerataan layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah berlandaskan pada 4 (empat) pilar utama, yaitu: mengembangkan sistem Pajak yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien, mengembangkan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam meminimalkan ketimpangan vertikal dan horizontal melalui kebijakan TKD dan Pembiayaan Utang Daerah, mendorong peningkatan kualitas Belanja Daerah, serta harmonisasi kebijakan fiskal antara Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan layanan publik yang optimal dan menjaga kesinambungan fiskal.

Pemberlakuan otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah berimbas pada berbagai

sektor kehidupan bermasyarakat, diantaranya sektor keuangan. Salah satu urusan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan kebijakan desentralisasi fiskal pemerintah pusat yang ditujukan dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah (local taxing power) dan kapasitas fiskal (fiscal capacity) daerah untuk menjalankan setiap urusan yang dilimpahkan kepada daerah.

Pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut pada saat ini diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan dicabutnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT. Hal ini memiliki tujuan untuk menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak, menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan, memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah, dan mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan. Salah satu hal baru yang diatur terkait pajak yaitu kewenangan pemungutan Opsen Pajak antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, yaitu PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB. Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD, serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut

pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagi hasil.

Peraturan Daerah ini merupakan penyempurnaan dari beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah terkait pajak daerah dan retribusi daerah yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Beberapa penyempurnaan dilakukan dengan menyesuaikan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah, diantaranya :

- a. Pengaturan seluruh jenis pajak daerah dan retribusi daerah dalam 1 (satu) peraturan daerah;
- b. Replikasi 5 (lima) jenis Pajak menjadi 1 (satu) jenis pajak yaitu PBJT;
- c. Pengaturan mengenai opsen PKB dan BBNKB;
- d. dihapusnya beberapa jenis retribusi;
- e. Pemberian fasilitas pajak dan retribusi dalam rangka mendukung kemudahan berinvestasi; dan
- f. Kerahasiaan data wajib pajak.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, guna terciptanya kepastian hukum dan tertib dasar peraturan perundang-undangan dalam pemungutan Pajak daerah dan retribusi daerah maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Cukup Jelas

#### Ayat (4)

Huruf a

Huruf b Cukup jelas.  
 Huruf c Cukup jelas.  
 Huruf d Cukup jelas.  
 Huruf e Cukup jelas.  
 Huruf f Cukup jelas.  
 Huruf g Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan "Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atau yang sejenis" adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, lounge, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

Huruf h Cukup jelas.  
 Huruf i Cukup jelas.

Pasal 4  
 Cukup jelas

Pasal 5  
 Cukup jelas

Pasal 6  
 Cukup jelas

Ayat (1)  
 Cukup Jelas

- Ayat (2)
- a. Kenaikan NJOP hasil penilaian;  
 Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal pemerintah daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.
  - b. Bentuk pemanfaatan objek pajak; dan/atau  
 Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-

nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

c. Klasterisasi NJOP dalam satu wilayah kabupaten/kota.

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten/Kota misal, Kabupaten A dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

- NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%.
- NJOP Rp X juta – Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB- P2 sebesar 80%.
- NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Nilai jual untuk bangunan sebelum diterapkan tarif pajak dikurangi terlebih dahulu dengan Nilai Jual Tidak Kena Pajak sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Contoh:

Wajib pajak A mempunyai objek pajak berupa:

- Tanah seluas 800 m<sup>2</sup> dengan harga jual Rp300.000,- /m<sup>2</sup>;
- Bangunan seluas 400 m<sup>2</sup> dengan nilai jual Rp350.000,- /m<sup>2</sup>;
- Taman seluas 200 m<sup>2</sup> dengan nilai jual Rp50.000,- /m<sup>2</sup>;
- Pagar sepanjang 120 m dan tinggi rata-rata pagar 1,5 m dengan nilai jual Rp175.000,- /m<sup>2</sup>.

Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut:

1. NJOP Bumi: 800 x Rp300.000,- =  
Rp240.000.000,-
  2. NJOP Bangunan:
    - a. Rumah dan garasi 400 x Rp350.000,- =  
Rp140.000.000,-
    - b. Taman 200 x Rp 50.000,- =  
Rp10.000.000,-
    - c. Pagar (120 x 1,5) x Rp175.000,- =Rp  
31.500.000,-
- Total NJOP Bangunan =  
Rp181.500.000,-
- Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak =

- Rp10.000.000,- Nilai Jual bangunan Kena Pajak =  
 Rp171.500.000,-
3. Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak =  
 Rp411.500.000,-
4. Tarif pajak efektif yang  
 ditetapkan dalam Peraturan  
 Daerah 0,3%.
5. PBB terutang:  $0,3\% \times \text{Rp}411.500.000,-$  =  
 Rp1.234.500,-

## Pasal 9

Cukup jelas

## Pasal 10

Cukup jelas

## Pasal 11

Cukup jelas

## Pasal 12

Cukup jelas

## Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu antara lain waris atau hibah wasiat yang berlaku pada kebudayaan dan adat istiadat di Daerah tertentu di mana tanah/bangunan yang diperoleh tidak dapat dijual atau harus diwariskan kembali.

## Pasal 14

Cukup jelas

## Pasal 15

Cukup jelas

## Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Yang dimaksud dengan "surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak" adalah surat keputusan pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama.

Huruf g  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Huruf a

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.
2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti

dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.

3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas
4. Penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Cukup jelas.

Huruf i  
Cukup jelas.

Huruf j  
Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Ayat (1)

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar

ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, paintball, dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (fitness center), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

- Cukup jelas
- Pasal 38
- Ayat (1)
- Yang dimaksud dengan "pemanfaatan" adalah kegiatan penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.
- Ayat (2)
- Cukup jelas.
- Pasal 39
- Cukup jelas
- Pasal 40
- Cukup jelas
- Pasal 41
- Cukup jelas
- Pasal 42
- Cukup jelas
- Pasal 43
- Cukup jelas
- Pasal 44
- Cukup jelas
- Pasal 45
- Cukup jelas
- Pasal 46
- Cukup jelas
- Pasal 47
- Cukup jelas
- Pasal 48
- Cukup jelas
- Pasal 49
- Cukup jelas
- Pasal 50
- Cukup jelas
- Pasal 51
- Cukup jelas
- Pasal 52
- Cukup jelas
- Pasal 53
- Cukup jelas
- Pasal 61
- Cukup jelas
- Pasal 62
- Cukup jelas
- Pasal 63
- Cukup jelas
- Pasal 64

Cukup jelas  
Pasal 65  
Cukup jelas  
Pasal 66  
Cukup jelas  
Pasal 67  
Cukup jelas  
Pasal 68  
Cukup jelas  
Pasal 69  
Cukup jelas  
Pasal 70  
Cukup jelas  
Pasal 71  
Cukup jelas  
Pasal 72  
Cukup jelas  
Pasal 73  
Cukup jelas  
Pasal 74  
Cukup jelas  
Pasal 75  
Cukup jelas  
Pasal 76  
Cukup jelas  
Pasal 77  
Cukup jelas  
Pasal 77  
Cukup jelas  
Pasal 78  
Cukup jelas  
Pasal 79  
Cukup jelas  
Pasal 80  
Cukup jelas  
Pasal 81  
Cukup jelas  
Pasal 82  
Cukup jelas  
Pasal 83

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kios" adalah bangunan di Pasar tradisional yang beratap dan berdinding yang dipergunakan untuk memperdagangkan barang dan/atau Jasa.

Yang dimaksud dengan “los” adalah tempat berjualan dalam bangunan tetap tanpa dibatasi dinding yang dipergunakan untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa.

Yang dimaksud dengan “pelataran” adalah lapangan atau tempat terbuka di Pasar Tradisional yang dipakai untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa yang bersifat tidak permanen.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tempat khusus parkir di luar badan jalan” adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan.

Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah:

1. Tempat parkir yang terdapat di kantor-kantor pemerintah, seperti kantor kepala daerah (kantor gubernur, bupati/wali kota) atau kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
2. Tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93  
Cukup jelas  
Pasal 94  
Cukup jelas  
Pasal 95  
Cukup jelas  
Pasal 96  
Cukup jelas  
Pasal 97  
Cukup jelas  
Pasal 98  
Cukup jelas  
Pasal 99  
Cukup jelas  
Pasal 100  
Cukup jelas  
Pasal 101  
Cukup jelas  
Pasal 102  
Cukup jelas  
Pasal 103  
Cukup jelas  
Pasal 104  
Cukup jelas  
Pasal 105  
Cukup jelas  
Pasal 106  
Cukup jelas  
Pasal 107  
Cukup jelas  
Pasal 108  
Cukup jelas  
Pasal 109  
Cukup jelas  
Pasal 110  
Cukup jelas  
Pasal 111  
Cukup jelas  
Pasal 112  
Cukup jelas  
Pasal 113  
Cukup jelas  
Pasal 114  
Cukup jelas  
Pasal 115

Cukup jelas  
Pasal 116  
Cukup jelas  
Pasal 117  
Cukup jelas  
Pasal 118  
Cukup jelas  
Pasal 119  
Cukup jelas  
Pasal 120  
Cukup jelas  
Pasal 121  
Cukup jelas  
Pasal 122  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH  
NOMOR   TAHUN 2024

LAMPIRAN I  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH  
 NOMOR 1 TAHUN 2024  
 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

A. Tarif Pelayanan Kesehatan

a. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)/Puskesmas dan Jaringan

1. Pelayanan Rawat Jalan

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF
1	Pelayanan rawat jalan di Poliklinik		
	a Pemeriksaan dilakukan oleh Dokter/ Dokter gigi	Perpasien	10,000
	b Pemeriksaan dilakukan oleh Perawat/Bidan	Perpasien	8.000
2	Pelayanan rawat jalan gawat darurat di UGD/IGD		
	a Pemeriksaan dilakukan oleh Dokter/ Dokter gigi	Perpasien	15,000
	b Pemeriksaan dilakukan oleh Perawat/Bidan	Perpasien	13.000

2. PELAYANAN RAWAT INAP (PUSKESMAS RAWAT INAP)

	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF
1	Perawatan Rawat Inap	Perhari	250,000
2	Perawatan Bayi	Perhari	20,000

3. PELAYANAN KEBIDANAN DAN NEONATAL

	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF
a	Persalinan Normal di Faskes oleh Tim dengan 1 Dokter umum dan 2 Nakes yang kompeten	Perpasien	1,000,000
b	Persalinan Normal di Faskes oleh Tim dengan minimal 2 Nakes yang kompeten tanpa Dokter umum	Perpasien	800,000
c	Besaran Tarif Paket Persalinan dengan emergensi Dasar (PuskesmasPONED)		
	- Lama perawatan 2 hari	Perpasien	1,250,000
	- Lama perawatan 3 hari	Perpasien	1,500,000

d	Tindakan Pasca Persalinan (Placenta Manual, dll) di Puskesmas PONED	Perpasien	180,000
e	Tindakan PraRujukan Komplikasi	Perpasien	170,000
f	ANC (Sesuai standar 6 kali kunjungan) : - Pemeriksaan oleh Dokter dengan pemeriksaan USG - Pemeriksaan oleh Dokter tanpa pemeriksaan USG - Pemeriksaan oleh Bidan puskesmas	Perkunjungan Perkunjungan Perkunjungan	140,000 80.000 60.000
g	Pelayanan Ibu Nifas dan Bayi Baru Lahir (Sesuai standar 4 kali kunjungan).	Perkunjungan	40,000
h	Pelayanan Kebidanan lainnya : a.Pemeriksaan IVA b.Pemeriksaan Pap Smear c.Terapi Krio (Bagi IVA Positif)	Pertindakan Pertindakan Pertindakan	25.000 125.000 150.000

#### 4. PELAYANAN KONTRASEPSI MANDIRI

	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF
a	Pemasangan Implan	Pertindakan	105,000
b	Pemasangan IUD	Pertindakan	105,000
c	Pencabutan Implan	Pertindakan	105,000
d	Pencabutan IUD	Pertindakan	105,000
e	Suntik KB	Pertindakan	20,000
f	KontrolIUD	Pertindakan	25.000
g	Pelayanan KB MOP/Vasektomi/Tubektomi	Pertindakan	370,000
h	Penanganan Komplikasi KB Pasca Persalinan	Pertindakan	125,000

#### 5. PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT

	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF
a	Pelayanan Protesa Gigi : - 2 (dua) rahang gigi - 1 (satu) rahanggigi	Per-Tindakan Per-Tindakan	900,000 450,000

#### 6. PELAYANAN TINDAKAN MEDIK KECIL DAN TINDAKAN MEDIK SEDANG

	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF
1	Tindakan Medik Kecil :		
	- Mantoux Test	Pertindakan	80,000
	- Biopsi (pengambilan jaringan)	Pertindakan	80,000
	- Fine Neddle Aspiration (FNA)	Pertindakan	80,000
	- Dilatasi Phimosis	Pertindakan	80,000
	- Eksisi Clavus	Pertindakan	80,000
	- Eksisi Keloid < 5 cm	Pertindakan	80,000

	Ektirpasi Kista Ateroma/Lipoma/ - Ganglion < 2 cm	Pertindakan	80,000
	- Ekstraksi Kuku	Pertindakan	80,000
	- Granuloma Pyogenikum	Pertindakan	80,000
	- Pasang/ Angkat Jahitan luka	Pertindakan	80,000
	- Pasang Gips	Pertindakan	80,000
	- Punksi Ascites	Pertindakan	80,000
	- Ganti Balut	Pertindakan	80,000
	- Perawatan Luka Tanpa Jahitan	Pertindakan	80,000
	- Pemasangan Infus	Pertindakan	80,000
	- Perawatan Luka Bakar Ringan	Pertindakan	80,000
	- Hecting 1-5 (diluar wajah)	Pertindakan	80,000
	- Buka Jahitan Luka (Affhecting)	Pertindakan	80,000
	- Angkat K-Wire	Pertindakan	80,000
	- Cabut gigi tanpa kompilkasi pergigi	Pertindakan	80,000
	- Tambal gigi sementara per gigi	Pertindakan	80,000
	- Cabut gigi susu	Pertindakan	80,000
	- Excisi Abses	Pertindakan	80,000
	- Mummifikasi	Pertindakan	80,000
	- Kumbah Lambung	Pertindakan	80,000
	- Vaginal Toucher	Pertindakan	80,000
	- Rectal Toucher	Pertindakan	80,000
	Perawatan saluran akar gigi + pulp - Pergigi	Pertindakan	80,000
	- Alergi test/ Patch Test	Pertindakan	80,000
	- Condiloma Accuminata	Pertindakan	80,000
	- Injeksi Kenacort/ Ganglion	Pertindakan	80,000
	- Insisi Furunkel/ Abses	Pertindakan	80,000
	- Nekretomi	Pertindakan	80,000
	- Roser Plasty	Pertindakan	80,000
	- Veruka Vulgaris	Pertindakan	80,000
	- Epilasi Bulu Mata	Pertindakan	80,000
	- Corpus Alienum	Pertindakan	80,000
	- Sondage Canaliculi Lacrimalis	Pertindakan	80,000
	- Spooling Bola Mata	Pertindakan	80,000
	- Funduscopy/ retinoscopy/ tonometry	Pertindakan	80,000
	- Pasang Pisarium	Pertindakan	80,000
	- Pasang/ angkat tampon	Pertindakan	80,000
	- Belog tampon	Pertindakan	80,000
	- Cuci Sinus (Perawatan)	Pertindakan	80,000
	- Punksi Hematoma Telinga	Pertindakan	80,000
	- Irigasi Telinga	Pertindakan	80,000
	- Tindik Daun Telinga	Pertindakan	80,000
	- Parasentense Telinga	Pertindakan	80,000
	- Pengobatan Epistaksis	Pertindakan	80,000
	- Reposisi Trauma Hidung Sederhana	Pertindakan	80,000
	- Lanuloplasti	Pertindakan	80,000
	- Businasi	Pertindakan	80,000
	- Pasang Kateter	Pertindakan	80,000
	- Water Drinking Test	Pertindakan	80,000
	- Electri Convulsive Therapy (ECT)	Pertindakan	80,000

	- Psikometri Sederhana	Pertindakan	80,000
2	Tindakan Medik Sedang		
	- Sirkumsisi Tanpa Penyulit	Pertindakan	200,000
	- Eksisi Keloid > 5 cm	Pertindakan	200,000
	- Eksterpasi Kista Aterium/ Lipoma/ - Ganglion Tanpa Penyulit	Pertindakan	200,000
	- Insisi Abses Glutea	Pertindakan	200,000
	- Perawatan Luka Multiple	Pertindakan	200,000
	- Amputasi Jari Per Jari	Pertindakan	200,000
	- Perawatan Luka Bakar sedang tanpa - Penyulit	Pertindakan	200,000
	- Vena Section	Pertindakan	200,000
	- Injeksi Varices/ Haemorrhoid (Tidak - termasuk Obat)	Pertindakan	200,000
	- Apek Reseksi	Pertindakan	200,000
	- Fraktur Dental	Pertindakan	200,000
	- InsisiIntra Oral	Pertindakan	200,000
	- Pencabutan Gigi dengan Komplikasi	Pertindakan	200,000
	- Pembersihan Karang gigi/ Rahang	Pertindakan	200,000
	- Penambalan Tetap per Gigi	Pertindakan	200,000
	- Epulis	Pertindakan	200,000
	- Dermabrasi	Pertindakan	200,000
	- Neuro Fibroma	Pertindakan	200,000
	- Nevus	Pertindakan	200,000
	- Skin Tang	Pertindakan	200,000
	- Tandur Kulit	Pertindakan	200,000
	- Chalazion	Pertindakan	200,000
	- Insisi Hordeolum/ Granuloma	Pertindakan	200,000
	- Jahit Luka Palpebra	Pertindakan	200,000
	- Pungsi Lumbal	Pertindakan	200,000
	- Aspirasi Pneumothoraks	Pertindakan	200,000
	- Pemberian Sitostatika	Pertindakan	200,000
	- Fisioterapi dengan alat (4x tindakan)	Pertindakan	200,000
	- Terapi Okupasi (dilakukan 4x)	Pertindakan	200,000
	- Terapi Wicara (dilakukan 4x)	Pertindakan	200,000
	- Insisi AbsesTHT	Pertindakan	200,000
	- Pungsi Kandung Kemih	Pertindakan	200,000

#### 7. PELAYANAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM SEDERHANA

	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF
1	Pemeriksaan Darah Rutin		
	a Darah Lengkap	Pertindakan	55,000
	b Kadar Hematologi/Hemoglobin (Hb)	Pertindakan	10,000
	c Hitung Leucosit/WBC	Pertindakan	12,000
	d Hitung Jenis Leucosit	Pertindakan	15,000
	e Hitung Eritrosit/ RBC	Pertindakan	10,000
	f Hematokrit/ HT	Pertindakan	10,000
	g Laju Endap Darah/ LED	Pertindakan	10,000
	h Trombosit/ PLT	Pertindakan	15,000
	i Retikulosit	Pertindakan	15,000

	j	Waktu Perdarahan/Bleeding Time	Pertindakan	10,000
	k	Waktu Pembekuan/ Clotting Time	Pertindakan	10,000
	l	Rumple Read	Pertindakan	10,000
	m	Golongan Darah	Pertindakan	15,000
	n	Malaria/ DDR	Pertindakan	15,000
2		Pemeriksaan Urine		
	a	Urine lengkap	Pertindakan	30,000
	b	Albumin/protein	Pertindakan	7,000
	c	Reduksi/glukosa	Pertindakan	10,000
	d	Urobilinogen	Pertindakan	7,000
	e	Bilirubin	Pertindakan	7,000
	f	Darah	Pertindakan	7,000
	g	Sedimen	Pertindakan	10,000
	h	Kejernihan	Pertindakan	7,000
	i	Keton	Pertindakan	7,000
	j	Nitrit	Pertindakan	7,000
	k	Ph	Pertindakan	7,000
	l	Teskehamilan	Pertindakan	15,000
3		Pemeriksaan Feses		
	a	Feses Lengkap	Pertindakan	15,000
	b	Bakteri	Pertindakan	10,000
	c	Kecacingan	Pertindakan	10,000
	d	Mikroskopis	Pertindakan	7,000
	e	RectalTouche/ Darah samarfeses	Pertindakan	45.000
4		Pemeriksaan Bakteriologi		
	a	BTA (3x)	Pertindakan	35,000
	b	Gonorhoe	Pertindakan	20,000
	c	Kusta	Pertindakan	20,000
5		PemeriksaanKlinis		
	A	Glukosa Darah :		
	-	Kadar Gula Sewaktu/ GDS	Pertindakan	20,000
	-	Kadar Gula Puasa/ GDP	Pertindakan	20,000
	-	Kadar Gula 2 jam PP/ GDPP	Pertindakan	20,000
	-	Kadar Gula Whole Blood	Pertindakan	30,000
	B	Perfil Lipid :		
	-	Cholesterol Total	Pertindakan	45,000
	-	Trigliserida	Pertindakan	50,000
	-	Cholesterol HDL	Pertindakan	45,000
	-	Cholesterol LDL	Pertindakan	60,000
	-	Total Lipid	Pertindakan	25,000
	C	Faal Hati :		
	-	SGOT	Pertindakan	30,000
	-	SGPT	Pertindakan	40,000
	-	Bilirubin Indirect	Pertindakan	28,000
	-	Bilirubin Total	Pertindakan	28,000
	-	Protein Total	Pertindakan	35,000
	-	Albumin	Pertindakan	40,000
	D	Faal Ginjal :		
	-	Ureum	Pertindakan	30,000
	-	Kreatinin	Pertindakan	30,000

	-	Uric Acid	Pertindakan	22,000
	-	Mikroalbuminuria	Pertindakan	120,000
E	Serologi/ Imunologi :			
	-	HBs Ag	Pertindakan	80,000
	-	HBs Ab	Pertindakan	70,000
	-	HbA1c	Pertindakan	180,000
	-	Anti HCV	Pertindakan	45,000
	-	WIDAL	Pertindakan	30,000
	-	ICTMalaria	Pertindakan	90,000
	-	ICT TB	Pertindakan	90,000
	-	VDRL	Pertindakan	20,000
	-	Test HIV	Pertindakan	60,000
	-	Rapid Tes (Antibody/ Antigen)	Pertindakan	90,000
	-	Cholinesterase	Pertindakan	60,000

## 8. PELAYANAN PEMERIKSAAN PENUNJANG LAINNYA

		JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF
	A	Doppler	Pertindakan	25,000
	B	Pemeriksaan USG (Ultra Sonografi)	Pertindakan	65,000
	C	Pemeriksaan ECG (Elektro Cardiografi)	Pertindakan	70,000

## 9. PELAYANAN PEMAKAIAN OKSIGEN KONSENTRAT

		JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF
	a	Pemakaian Oksigen (O <sub>2</sub> ) tabung	Perliter/menit	373
	b	Pemakaian Oksigen (O <sub>2</sub> ) listrik/elektrik	Perhari	15.000

## 10. PELAYANAN RUJUKAN PASIEN

		JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF
		Rujukan dengan Mobil Ambulance		
		Pengantaran/ penjemputan pasien rujukan :		
	-	Jarak tempuh dibawah atau sama dengan 5 km	Per rujukan	150,000
	-	Jika jarak tempuh diatas 5 km maka dikenakan tambahan tarif per kilometer	Perkilometer	5,000

## B. PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

## 1. Pelayanan Rawat Darurat:

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF
1	Paramedis/Perawat/Bidan	Perpasien	30.000,-
2	Dokter umum/Dokter Gigi	Perpasien	50.000,-

3	Dokter Spesialis.	Perpasien	85.000,-
4	Dokter Sub Spesialis.	Perpasien	120.000,-

## 2. Pelayanan Rawat Jalan:

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF
1	Paramedis/Perawat/Bidan	Perpasien	25.000,-
2	Dokter umum/Dokter Gigi	Perpasien	50.000,-
3	Dokter Spesialis.	Perpasien	85.000,-
4	Dokter Sub Spesialis.	Perpasien	120.000,-
5	Rujukan dari RS luar ke Poliklinik	Perpasien	50.000,-
6	Rujukan intern antar dokter Spesialis	Perpasien	85.000,-

## 3. Pelayanan Visite/Konsul Rawat Inap (Perhari):

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF
1	Dokter umum/Dokter Gigi	Perpasien	50.000,-
2	Dokter Spesialis.	Perpasien	75.000,-
3	Dokter Sub Spesialis	Perpasien	120.000,-
4	HCU	Perpasien	120.000,-
5	NICU/PICU	Perpasien	120.000,-
6	ICU	Perpasien	150.000,-

## 4. Pelayanan Konsultasi Pelayanan Gizi :

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF
1	Tenaga Gizi/Nutrisi	Perpasien	25.000,-
2	Dokter Ahli Gizi.	Perpasien	85.000,-

## 5. Pelayanan Observasi Dan Akomodasi Rawat Darurat:

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF
1	Observasi per jam (Maksimal 6 jam)	Perpasien	250.000,-

## 6. Akomodasi Kelas Perawatan:

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF
1	PAVILLIUN/ VIP	Perhari	260.000,-
2	KELAS I.	Perhari	156.000,-
3	KELAS II.	Perhari	78.000,-
4	KELAS III.	Perhari	59.000,-
5	ICU/ICCU/HCU/PICU/NICU	Perhari	195.000,-
6	Perawatan Bayi Baru Lahir (Rawat Gabung)	Perhari	88.500,-
7	Perinatologi	Perhari	195.000,-
8	Isolasi	Perhari	156.000,-

## 6. Pelayanan Perawatan dalam Inkubator

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF
1	INKUBATOR	Perhari	180.000,-
2	INFANTWARMER	Perhari	150.000,-

## 7. Pelayanan Tindakan Luka Dengan Jahitan (Hecting):

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF
1	1-5Jahitan	Pertindakan	60.000,-
2	6-10 Jahitan	Pertindakan	120.000,-
3	11-15 Jahitan	Pertindakan	150.000,-
4	➤ 20 jahitan dikenakan biaya tambahan per jahitan	Jahitan	10.000,-

## 8.Pelayanan Tindakan Luka Tanpa Jahitan:

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF
1	Pengobatan luka dengan Verban	Pertindakan	22.500,-
2	Pengobatan luka tanpa Verban	Pertindakan	15.000,-

## 9.Pelayanan Tindakan Kecil:

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF
1	Suntik - Intra Vena (IV)/hari - Intra Muscular (IM), Subcutan, Intracutan	Pertindakan	9.000,- 30.000,-
2	Pasang Infus - Bayi dan Lansia - Dewasa	Pertindakan	45.000,- 42.000,-
3	Pasang Bidai.	Pertindakan	37.500,-
4	Pasang Kateter.	Pertindakan	42.000,-
5	Terapi Nebulizer.	Pertindakan	75.000,-
6	Suction.	Pertindakan	42.000,-
7	Spoling.	Pertindakan	45.000,-
8	Pasang Sering Pump.	Pertindakan	75.000,-
9	Pasang O2/Hari -Oksigen Tabung -Oksigen Listrik	Pertindakan	9.000,- 373/Ltr 15.000/Hr
10	Injeksi Keloid<2 Cm	Pertindakan	75.000,-
11	Pasang NGT/ OGT	Pertindakan	90.000,-
12	Bougienasi.	Pertindakan	97.500,-
13	Ekstraksi Kuku.	Pertindakan	52.500,-
14	Necrotomi Kecil.	Pertindakan	97.500,-
15	VisumEt Repertum.	Pertindakan	52.500,-
16	Aff Hecting.	Pertindakan	22.500,-
17	Aff Kateter.	Pertindakan	15.000,-
18	Perawatan Luka Bakar Ringan	Pertindakan	45.000,-
19	Insisi	Pertindakan	37.500,-
20	Irigasi telinga	Pertindakan	22.500,-
21	Tindik Telinga	Pertindakan	60.000,-
22	Pasang Gips	Pertindakan	75.000,-
23	Pasang elastic verband	Pertindakan	22.500,-
24	Pemberian obat supositoria	Pertindakan	15.000,-
25	Pasang Infuse Pump	Pertindakan	75.000,-
26	Tindakan keperawatan (TTV, dll)	Pertindakan	9.000,-
27	Diabetic Foot ( Perawatan Luka)	Pertindakan	45.000,-

28	Aff Gips	Pertindakan	50.000,-
29	Pemasangan Spalk	Pertindakan	50.000,-
30	Rawat Stoma	Pertindakan	30.000,-

## 10. Pelayanan Tindakan Sedang

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF
1	Visum Et Repertum Mayat.	Pertindakan	225.000
2	Pemeriksaan Visus	Kegiatan	138.000
3	Pemeriksaan Slit Lamp	Kegiatan	138.000
4	Ekstraksi Corpu Alineum	Pertindakan	142.500
5	Pengukuran Tekanan Intra Okuler	Pertindakan	142.500
6	Eksisi	Pertindakan	150.000
7	Incisi Kelopak Mata	Pertindakan	172.500
8	Biopsi	Pertindakan	180.000
9	Blass Functie.	Pertindakan	180.000
10	Eksterpasi.	Pertindakan	225.000
11	Resusitasi.	Pertindakan	300.000
12	VenaSeksi.	Pertindakan	225.000
13	Kumbah Lambung.	Pertindakan	180.000
14	Visum Et Repertum Mayat di RSUD	Pertindakan	300.000
15	Amputasi Jari.	Pertindakan	225.000
16	Pasang Monitor	Pertindakan	150.000
17	Sirkumsisi (Anastesi Lokal)	Pertindakan	525.000
18	Perawatan Luka Bakar Derajat Sedang	Pertindakan	225.000
19	Perawatan luka bakar derajat besar	Pertindakan	375.000
20	Punksilumbal	Pertindakan	375.000
21	Pungsi Pleura	Pertindakan	375.000
22	Pungsi Asites	Pertindakan	375.000
23	WSD	Pertindakan	1.200.000
24	Pengangkatan Tumor jaringan Lunak < 5cm tanpa penyulit	Pertindakan	1.500.000
25	Pengangkatan Tumor jaringan Lunak > 5cm atau dengan penyulit	Pertindakan	1.500.000
26	Cabut Selang WSD	Pertindakan	150.000
27	Intubasi	Pertindakan	375.000
28	Ekstubasi	Pertindakan	150.000
29	Pleurodiagnosis Pneumothorax	Pertindakan	525.000
30	Irigasi Pleura	Pertindakan	400.000
31	TTNA	Pertindakan	525.000
32	Bronkoskopi	Pertindakan	1.000.000
33	Bronkoskopi + Sikatan + Bilasan + Biopsi	Pertindakan	900.000
34	Bronkoskopi dengan Ball	Pertindakan	900.000

35	Bronkoskopi+ekstraksi Benda Asing	Pertindakan	1.300.000
36	Pasang Mekanikal Ventilator	Pertindakan	250.000
37	Cabut Mekanikal Ventilator	Pertindakan	250.000
38	Koreksi elektrolit	Pertindakan	250.000
39	Pasang UVC	Pertindakan	250.000
40	AffUVC	Pertindakan	100.000
41	Pasang CVC/PICC	Pertindakan	375.000
42	AffCVC/PICC	Pertindakan	125.000
43	Pasang CPAP	Pertindakan	200.000

#### 11. Pelayanan Tindakan Biasa/Sederhana Gigi dan Mulut:

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF
1	Pencabutan(Extraksi): 1.1.Gigi Sulung/Susu 1.2.Gigi Permanen: ·Extraksi Biasa. ·Extraksi Dengan Komplik siringan ·Extraksi Dengan Komplikasi sedang ·Extraksi Dengan Komplikasi berat	Pertindakan	45.000  60.000 112.500 225.000 375.000
2	Tambalan Glass Ionomer: 2.1.Cavitas sedang 2.2.Cavitas berat	Pertindakan	75.000 112.500
3	Perawatan Syaraf Gigi: 3.1.Buka Pulpa, Pengisian Saluranakar. 3.2.Gantiobat, PulpCapping, Tambal	Pertindakan	112.500 37.500
4	Alvelectomy Per Regio.	Pertindakan	150.000
5	Hecting	Pertindakan	60.000
6	EReposisi Mandibula	Pertindakan	225.000

#### 12.Pelayanan Tindakan Istimewa Gigi dan Mulut:

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF
1	Tambalan Light Curing (LC): 1.1.Kecil 1.2.Sedang 1.3.Besar	Pertindakan	120.000 225.000 300.000,-
2	Odontectomy (Impaksi Molar 3RB): 2.1. Kasus Biasa 2.2.Kasus Sulit	Pertindakan	300.000,- 375.000,-
3	Curet, Incisi, Eksisi, Operculectomy, Epulis, Frenectomy.	Pertindakan	120.000,-

4	Scalling (Rahang Atas dan Bawah): 4.1. Scalling 1 (Ringan) 4.2. Scalling 2 (Sedang) 4.3. Scalling 3 (Berat)	Pertindakan	225.000 300.000 375.000
5	Enucleasi Kista Rahang	Pertindakan	450.000
6	Gigi Tiruan Lepas/Elemen	Pertindakan	750.000
7	Ortho Lepas/Rahang	Pertindakan	1.050.000
8	Ortho Lekat Rahang	Pertindakan	6.000.000

### 13. Pelayanan Tindakan Kebidanan dan Penyakit Kandungan Lainnya :

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF
1.	Persalinan Normal Oleh Bidan	Pertindakan	1.500.000
2.	Persalinan Normal Oleh dokter Spesialis	Pertindakan	2.000.000
3.	Persalinan Patologi	Pertindakan	2.000.000
4.	Kuretase	Pertindakan	1.950.000
5.	SC (Seksio Caesaria)	Pertindakan	5.850.000
6.	Suntikan KB	Pertindakan	32.500
7.	Pasang Implan.	Pertindakan	97.500
8.	Cabut Implan.	Pertindakan	65.000
9.	Cabut Pasang Implan.	Pertindakan	130.000
10.	Pasang IUD.	Pertindakan	325.000
12.	Cabutan IUD.	Pertindakan	325.000
13.	Cabut Pasang IUD	Pertindakan	390.000
14	Manual Plasenta: -Tanpa Anastesi -Dengan Anastesi	Pertindakan	650.000 1.950.000
15.	Vagina Toucher (VT)	Pertindakan	26.000
16.	Kompresi Bimanual	Pertindakan	71.500
17.	Pemasangan Tampon	Pertindakan	26.000
18.	Oksitosin Drips	Pertindakan	26.000

### 14. Pelayanan Tindakan Medik Operatif

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF
1	Kecil	Pertindakan	2.250.000
2	Sedang	Pertindakan	3.250.000
3	Besar	Pertindakan	4.750.000
4	Khusus	Pertindakan	5.000.000

#### a. Jenis Tindakan Medik Operatif Kecil,:

1	Anak	- Hernia tanpa komplikasi	Pertindakan	2.250.000
		- Hidrokel	Pertindakan	2.250.000
2	Digesti	- Apendektomi Akut.	Pertindakan	2.250.000
		- Fistulektomi.	Pertindakan	2.250.000
		- Hemoroidektomi.	Pertindakan	2.250.000
		- Herniatomi.	Pertindakan	2.250.000
		- Kolostomi.	Pertindakan	2.250.000

3	Gigi dan Mulut	- Enuclatie Kista.	Pertindakan	2.250.000
		- Excochliasi.	Pertindakan	2.250.000
		- Extirpasi Tumor.	Pertindakan	2.250.000
		- Marsupialisasi Ranula.	Pertindakan	2.250.000
		- Odontectomy lebih dari 2 elemen. Reshaping untuk	Pertindakan	2.250.000
4	Obgyn	- Eksisi/Konisasi.	Pertindakan	2.250.000
		- Laparatomy Percobaan.	Pertindakan	2.250.000
		- Sirkulase.	Pertindakan	2.250.000
		- Vacumekstrasi	Pertindakan	2.250.000
5	Onkology	- Biopsidalam Narkose Umum	Pertindakan	2.250.000
		- Fibro Adenoma	Pertindakan	2.250.000
6	Plastik	- Fraktur Sederhana Os Nasal	Pertindakan	2.250.000
		- Kelaianan	Pertindakan	2.250.000
		- Jari/ Ekstremitas	Pertindakan	2.250.000
		- (Polidaktili,	Pertindakan	2.250.000
		- Sindaktili,	Pertindakan	2.250.000
		- Contruction Hanf) sederhana.	Pertindakan	2.250.000
		- Labioplasty unilateral. Repair luka robek sederhana pada		
7	Urology	- Biopsi Prostat.	Pertindakan	2.250.000
		- Biopsi Testis.	Pertindakan	2.250.000
		- Meatotomy.	Pertindakan	2.250.000
		- Sirkumsisi dengan Phymosis.	Pertindakan	2.250.000
		- Sistostomi.	Pertindakan	2.250.000
		- Sistoskopi	Pertindakan	2.250.000
8	Bedah Thorax Kardiovaskuler	- Tension Pneumothorax (needle Thoracosintesis)	Pertindakan	2.250.000
		- Thoracosintesis Open Pneumothorax	Pertindakan	2.250.000

b. Jenis Tindakan Medik Operatif Sedang, yaitu:

1	Anak	- Hernia dengan	Pertindakan	3.250.000
		- Hypospadias.	Pertindakan	3.250.000
		- Rawat	Pertindakan	3.250.000
		- omphalocele dangast roschisis Sirkumsisi dengansedasiphomosis & Paraphimosis	Pertindakan	3.250.000
2	Digestive	- Apendektomi Perforata	Pertindakan	3.250.000
		- Hernia Incarcerata	Pertindakan	3.250.000

		- Lukatusukabdomen (Lokal Explorasi)	Pertindakan	3.250.000
3	GigidanMulut	- Blok Resectie - Extirpatie Plunging - Ranula. - Fraktur Rahang Simple. Reposisi Fixatie	Pertindakan Pertindakan Pertindakan Pertindakan	3.250.000 3.250.000 3.250.000 3.250.000
4	Obgyn	- Adenolisis - ExflorasiVagina. - Hysterectomy Parsial. - Kehamilan Ektopik - Terganggu. - Kistektomy. - Kolpodeksis - i. - Manchester - Fortegil. - Myomectomy. - Repair Fistel. Salpingofortekt ami. Sektio	Pertindakan Pertindakan Pertindakan Pertindakan Pertindakan Pertindakan Pertindakan Pertindakan Pertindakan Pertindakan Pertindakan Pertindakan Pertindakan	3.250.000 3.250.000 3.250.000 3.250.000 3.250.000 3.250.000 3.250.000 3.250.000 3.250.000 3.250.000 3.250.000 3.250.000 3.250.000
5	Onkologi	- Caldwell LucAnthrostomi - Eksisi Kelenjar liur - Submandibula. - Eksisi Kista - Tiroglosus. Mastektomi - Subcutaneus. - Potong Flap. - Segmentektomi. Tracheostomi	Pertindakan Pertindakan Pertindakan Pertindakan Pertindakan Pertindakan Pertindakan Pertindakan	3.250.000 3.250.000 3.250.000 3.250.000 3.250.000 3.250.000 3.250.000 3.250.000
6	Orthopedi	- Amputasi Transmeduler - Disartikulasi. - Reposisi Fraktur/Dislokasi - Dengan Nakrose Fixasi Interna yang Kompleks (tidak termaalat)	Pertindakan Pertindakan Pertindakan Pertindakan	3.250.000 3.250.000 3.250.000 3.250.000
7	Plastik	- Debridement luka bakar - Fraktur Rahang Sederhana. - Kontraktur. - Labioplasty Bilateral. - Operasi Mikrotia. - Palatoplasty. - Repair Luka - Wajah Kompleks. Repair Tendon Jari/Tendoplasty. Skingrafting	Pertindakan Pertindakan Pertindakan Pertindakan Pertindakan Pertindakan Pertindakan Pertindakan Pertindakan	3.250.000 3.250.000 3.250.000 3.250.000 3.250.000 3.250.000 3.250.000 3.250.000 3.250.000
8	Urology	- Orchidectomy - Spermatoccele.	Pertindakan Pertindakan	3.250.000 3.250.000

		- Open Renal Biopsi. - Ureterolysis. - Ureterostomy. - Drainage - Periureter. Torsio - Testis. Koreksi - Priapismus. - Vasografi. - Penektomi. - EksisiChodee. - Vesicilithotomi (SectioAlta) - Varicocele/Palomo.	Pertindakan Pertindakan Pertindakan Pertindakan Pertindakan Pertindakan Pertindakan Pertindakan Pertindakan Pertindakan Pertindakan Pertindakan	3.250.000 3.250.000 3.250.000 3.250.000 3.250.000 3.250.000 3.250.000 3.250.000 3.250.000 3.250.000 3.250.000 3.250.000
9	Mata	- Reposisiiris - Operasi Pterigium. - Hecting Kornea	Pertindakan Pertindakan Pertindakan	3.250.000 3.250.000 3.250.000
10	BedahThorax Kardiovaskuler	- Pneumothorax - Hemotothotax - Diabetic foot (debridemen) - Pemasangan aksesvenasentral (Double limen	Pertindakan Pertindakan Pertindakan Pertindakan	3.250.000 3.250.000 3.250.000 3.250.000
11	Bedah Saraf	- Debridement	Pertindakan	3.250.000

c. Jenis Tindakan Medik Operatif Berat,yaitu:

1	Anak	- Atresia Ani.	Pertindakan	4.750.000
2	Digestive	- Eksplorasi Koledokus. - Heniaotomi Bilateral. - Kolesistektomi. - Laparatomy Eksplorasi. - Reseksi Anastomosis. - Transeksi Esofagus.	Pertindakan Pertindakan Pertindakan Pertindakan Pertindakan Pertindakan	4.750.000 4.750.000 4.750.000 4.750.000 4.750.000 4.750.000
3	GigidanMulut	- Arthrosplsty. - Fraktur Rahang Multiple. - Orthognatie Surgery. - Resectie Rahang.	Pertindakan Pertindakan Pertindakan Pertindakan	4.750.000 4.750.000 4.750.000 4.750.000
4	Obgyn	- Hysterectomy Total - Laparatomy VC. - Operasi Perineum. - Operasi Tumor Jinak Ovarium. - Reseksi Adenomiosis. - Salphingo Phorectomy.	Pertindakan Pertindakan Pertindakan Pertindakan Pertindakan Pertindakan	4.750.000 4.750.000 4.750.000 4.750.000 4.750.000 4.750.000

5	Onkology	- Amputasi Eksisi Kista	Pertindakan	4.750.000
		- Bronchiogenik.	Pertindakan	4.750.000
		- Eksisi Mamma Aberan.	Pertindakan	4.750.000
		- Hemoglosektomi.	Pertindakan	4.750.000
		- Isthobektomi	Pertindakan	4.750.000
		Mandibulektomi		
		- Marginalis.	Pertindakan	4.750.000
		- Masilektomi Partialis.	Pertindakan	4.750.000
		- Mastektomi Simpleks.	Pertindakan	4.750.000
		- Parotidektomi.	Pertindakan	4.750.000
		Pembedahan		
		- Kompartemental.	Pertindakan	4.750.000
- Salpingo Ophorektomi	Pertindakan	4.750.000		
- Bilateral.	Pertindakan	4.750.000		
6	Orthopedi	- CTEV.	Pertindakan	4.750.000
		- Open Reduksi Fraktur	Pertindakan	4.750.000
7	Plastik	- Eksisi Hemangioma	Pertindakan	4.750.000
		Kompleks		
		- Fraktur	Pertindakan	4.750.000
		- Maksila/Zygoma.	Pertindakan	4.750.000
		- Kontraktur Kompleks.	Pertindakan	4.750.000
		- Labiopaltoplasti Bilateral.	Pertindakan	4.750.000
		Rekonstruksi		
Defek/Kelainan Tubuh				
- yang kompleks.	Pertindakan	4.750.000		
- Salvaging Operasi Mikro.	Pertindakan	4.750.000		
Skingrafting yang luas.				
8	Urology	- Divertikulektomi	Pertindakan	4.750.000
		- E nukleasi Kista Gimjal	Pertindakan	4.750.000
		- Fistula Eterovesika	Pertindakan	4.750.000
		- Internal Urethrotomi	Pertindakan	4.750.000
		- Lithrotipsi	Pertindakan	4.750.000
		- Nefropexie	Pertindakan	4.750.000
		- Operasi Peyronie	Pertindakan	4.750.000
		- Orchidektomi Ligasi Tinggi	Pertindakan	4.750.000
		- Orchidopexi	Pertindakan	4.750.000
		- Prostatektomi	Pertindakan	4.750.000
		- Retropubik Psoas Hiscth	Pertindakan	4.750.000
		- /Boari	Pertindakan	4.750.000
		Flap		
		- Pyelolithotomi	Pertindakan	4.750.000
		- Pyeloplasty	Pertindakan	4.750.000
		Rekonstruksi Vesica		
		- Reparasi Fistula Vesici	Pertindakan	4.750.000
		- Vaginal	Pertindakan	4.750.000
		- Reseksi Partial Vesica	Pertindakan	4.750.000
		- Reseksi Urachus Sistoplast	Pertindakan	4.750.000
		- Reduksi Uretero	Pertindakan	4.750.000
		- Sigmoidostomi Uretero	Pertindakan	4.750.000
		- Ureterostomi	Pertindakan	4.750.000
- Ureterocutaneostomi	Pertindakan	4.750.000		
- Ureterolithotomi	Pertindakan	4.750.000		
Urethrektomi.	Pertindakan	4.750.000		

9	Mata	- Operasi Katarak (Tidak Termasuk Lensa)	Pertindakan	4.750.000
		- Operasi Glaucoma	Pertindakan	4.750.000
10	Bedah Thorax Kardiovaskuler	- Thoracotomyemergency	Pertindakan	4.750.000

d. Jenis Tindakan Medik Operatif Khusus, yaitu:

1	Anak	- Atresia Esofagus	Pertindakan	5.000.000
		- Dunamel	Pertindakan	5.000.000
		- PSA	Pertindakan	5.000.000
		- Splenektomi Partial	Pertindakan	5.000.000
2	Digestif	- Gastrectomi	Pertindakan	5.000.000
		- Koledoko Jejunostomi	Pertindakan	5.000.000
		- Laparoskopik	Pertindakan	5.000.000
		- Megakolon	Pertindakan	5.000.000
		- Miles Operation	Pertindakan	5.000.000
		- Pankreatektomi	Pertindakan	5.000.000
		- Reseksi Esofagus +Interposisi Kolon	Pertindakan	5.000.000
		- Reseksi	Pertindakan	5.000.000
		- Hepa	Pertindakan	5.000.000
		3	Obgyn	- Debulking
- Histerektomi Radikal	Pertindakan			5.000.000
- Laparaskopy Operatif	Pertindakan			5.000.000
- Operasi Tumor Ganas Ovarium	Pertindakan			5.000.000
- Surgical Staging	Pertindakan			5.000.000
- Vulvektomi	Pertindakan			5.000.000
4	Onkology	- Deseksi Kelenjar Inguinal	Pertindakan	5.000.000
		- Diseksi	Pertindakan	5.000.000
		- Leher Radikal	Pertindakan	5.000.000
		- Modifikasi/Fungsional	Pertindakan	5.000.000
		- Eksisi Luas Radikal + Rekontruksi	Pertindakan	5.000.000
		- Glosektomi Totalis	Pertindakan	5.000.000
		- Hemiglosektomi + RND	Pertindakan	5.000.000
		- Hemipelvektomi	Pertindakan	5.000.000
		- Maksilektomi Totalis	Pertindakan	5.000.000
		- Mandibulektomi Totalis	Pertindakan	5.000.000
		- Mandibulektomi Partialis dengan Rekonstruksi	Pertindakan	5.000.000

5	Orthopedi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Amputasi Forequarter</li> <li>- Amputasi Hind Quarter</li> <li>- Arthroscopy</li> <li>- Fraktur yang Kompleks (Fraktur Acetabulum, Tulang Belakang, Fraktur Pelvis)</li> <li>- Ganti Sendi (Total Knee, HIP, Elbow) Tidak termasuk alat</li> <li>- Microsurgery Scoliosis</li> <li>- Spondilitis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pertindakan</li> <li>Pertindakan</li> <li>Pertindakan</li> <li>Pertindakan</li> <li>Pertindakan</li> <li>Pertindakan</li> <li>Pertindakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5.000.000</li> <li>5.000.000</li> <li>5.000.000</li> <li>5.000.000</li> <li>5.000.000</li> <li>5.000.000</li> <li>5.000.000</li> </ul>
6	Plastik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fraktur Muka Multiple (tanpa Miniplate Screw)</li> <li>- Free Flap Surgery</li> <li>- Fronto - Orbital advancement pada Craniosynostosis</li> <li>- Le-Ford advancement Surgery</li> <li>- Orthognatic Surgery</li> <li>- Replantasi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pertindakan</li> <li>Pertindakan</li> <li>Pertindakan</li> <li>Pertindakan</li> <li>Pertindakan</li> <li>Pertindakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5.000.000</li> <li>5.000.000</li> <li>5.000.000</li> <li>5.000.000</li> <li>5.000.000</li> <li>5.000.000</li> </ul>
7	Urology	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adrenalektomi abdominotorakal</li> <li>- Bladder Neck Incision</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pertindakan</li> <li>Pertindakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5.000.000</li> <li>5.000.000</li> </ul>

		- Diseksi KGB Pelvis	Pertindakan	5.000.000
		- Divertikulektomi Vesica	Pertindakan	5.000.000
		- Epididimovasostomi	Pertindakan	5.000.000
		- Explorasi Testis	Pertindakan	5.000.000
		- microsurgery Extended	Pertindakan	5.000.000
		- Pyelolithektomi (Gilverne)	Pertindakan	5.000.000
		- Horseshoe Kidney	Pertindakan	5.000.000
		- Koreksi Ileal	Pertindakan	5.000.000
		- Conduit (Bricker)	Pertindakan	5.000.000
		- Limfadenektomilleoingui	Pertindakan	5.000.000
		- nal Limfadenektomi	Pertindakan	5.000.000
		- Retroperitoneal	Pertindakan	5.000.000
		- Longitudinal	Pertindakan	5.000.000
		- Nefrolithotomi (Kadet)	Pertindakan	5.000.000
		- Mikrosurgery Ligasi Vena	Pertindakan	5.000.000
		- Spermatika	Pertindakan	5.000.000
		- Nefrektomi Partial Nefro	Pertindakan	5.000.000
		- Uretrektomi Nefrostomi	Pertindakan	5.000.000
		- Percutan	Pertindakan	5.000.000
		- Percutaneus	Pertindakan	5.000.000
		- Nephrolithostripsy (PCNL)	Pertindakan	5.000.000
		- Radikal Cystektomi	Pertindakan	5.000.000
		- Radikal Nefrektomi	Pertindakan	5.000.000
		- Radikal Prostatektomi	Pertindakan	5.000.000
		- Rekontruksi Renovaskuler	Pertindakan	5.000.000
		Repair Vesico Vaginafistel		
		Complex		
		RPLND		
8	Mata	- Pengangkatan Bola Mata (Episerasi)	Pertindakan	5.000.000
9	Bedah Kardiovaskul	- AV. Shunt (Cimino)	Pertindakan	5.000.000
10	Bedah Saraf	- Craniectomy	Pertindakan	5.000.000
		- Burr hole	Pertindakan	5.000.000

PELAYANAN LABORATORIUM DAN PENUNJANG DIAGNOSTIK

15. PEMERIKSAAN LABORATORIUM

SEDERHANA: (1) Pemeriksaan Urine:

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF
1	Albumin	Pertindakan	22.500
2	Reduksi	Pertindakan	22.500
3	Bilirubin	Pertindakan	45.000
4	Urobilin	Pertindakan	22.500

5	Sedimen Urine	Pertindakan	37.500
---	---------------	-------------	--------

## (2) Pemeriksaan Darah:

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF
1	LED/BBS.	Pertindakan	22.500
2	Hemoglobin	Pertindakan	22.500
3	Lekosit	Pertindakan	22.500
4	Eritrosit.	Pertindakan	22.500
5	Trombosit.	Pertindakan	22.500
6	Hematokrit.	Pertindakan	22.500
7	CT.	Pertindakan	22.500
8	BT.	Pertindakan	22.500
9	Diferensial Count.	Pertindakan	22.500

## (3) Pemeriksaan Laboratorium Lainnya:

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF
1	Golongan Darah.	Pertindakan	22.500
2	Sputum BTA 1x	Pertindakan	22.500
3	Sputum BTA 3x	Pertindakan	60.000
4	Feses.	Pertindakan	30.000
5	Cairan Pleura.	Pertindakan	52.500
6	Cairan Asites.	Pertindakan	52.500
7	Mikrofilaria	Pertindakan	45.000
8	DDR.	Pertindakan	30.000
9	Plano Test	Pertindakan	37.500
10	M.Hansend	Pertindakan	30.000
11	Jamur/KOH	Pertindakan	30.000
12	Kimia Darah Strip a.Keloesterol b.Asam Urat c.Glukosa	Pertindakan Pertindakan	52.500,- 37.500,- 37.500,-

## 16. PEMERIKSAAN LABORATORIUM SEDANG: (1)

## Pemeriksaan Darah:

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF
1	GDS	Pertindakan	45.000
2	GD 2 Jam PP	Pertindakan	45.000
3	GD Puasa	Pertindakan	45.000
4	Kolesterol	Pertindakan	45.000
5	HDL.	Pertindakan	48.000
6	LDL	Pertindakan	52.500
7	Trigliserida	Pertindakan	45.000
8	SGOT	Pertindakan	60.000

9	SGPT	Pertindakan	45.000
10	Bil.Total	Pertindakan	45.000
11	Bil.Indirek	Pertindakan	45.000
12	Ureum	Pertindakan	52.500
13	Kreatinin	Pertindakan	45.000
14	Asam Urat	Pertindakan	45.000
15	Albumin	Pertindakan	45.000
16	Protein Total	Pertindakan	45.000
17	Fosfatase Alkali	Pertindakan	45.000

(2) Pemeriksaan Urine Lengkap:

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF
1	Urine Lengkap	Pertindakan	67.500

(3) Pemeriksaan Darah Lengkap :

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF
1	Darah Lengkap	Pertindakan	97.500

(4) Pemeriksaan Serologik:

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF
1	PST	Pertindakan	52.500
2	HBsAg	Pertindakan	120.000
3	Anti HBs	Pertindakan	120.000
4	Widal	Pertindakan	52.500
5	VDRL	Pertindakan	45.000
6	ASTO	Pertindakan	60.000

17. PEMERIKSAAN LABORATORIUM CANGGIH:

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF
1	Elektrolit	Pertindakan	225.000
2	Narkoba :	Pertindakan	
	- 1 parameter	Pertindakan	100.000,-
	- 3 parameter	Pertindakan	250.000,-
	- 5 parameter	Pertindakan	400.000,-
3	Spermalisa	Pertindakan	105.000
4	Cross Matching	Pertindakan	75.000
5	Eval DarahTepi	Pertindakan	60.000
6	HIV/AIDS	Pertindakan	225.000
7	Pap Smear	Pertindakan	375.000

## 18. PEMBAYARAN KANTONG DARAH :

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF
1	Kantong Darah	Perkantong	375.000

## 19. PELAYANAN RADIOLOGI

## (1) PEMERIKSAAN RADIO DIAGNOSTIK NON-KONTRAS

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF
1	Abdomen Polos/BNO	Pertindakan	120.000
2	Abdomen 3 Posisi	Pertindakan	225.000
3	Ankle Joint	Pertindakan	105.000
4	Antebrachii	Pertindakan	135.000
5	Clavicula	Pertindakan	105.000
6	Cruris	Pertindakan	135.000
7	Dental/ Gigi	Pertindakan	60.000
8	Digiti / Phalanges	Pertindakan	112.500
9	Elbow Joint	Pertindakan	112.500
10	Femur	Pertindakan	135.000
11	Hip Joint	Pertindakan	135.000
12	Humerus	Pertindakan	127.500
13	Knee / Genu Joint	Pertindakan	135.000
14	Mandibula	Pertindakan	142.500
15	Manus	Pertindakan	112.500
16	Mastoid	Pertindakan	112.500
17	Nasal	Pertindakan	90.000
18	Panoramic	Pertindakan	135.000
19	Pedis	Pertindakan	142.500
20	Pelvis	Pertindakan	127.500
21	Sefalometri	Pertindakan	135.000
22	Kepala AP+ Lateral	Pertindakan	142.500
23	Shoulder Joint	Pertindakan	142.500
24	Sinus Paranasal/SPN	Pertindakan	105.000
25	Thoraks Anak	Pertindakan	97.500
26	Thoraks Dewasa	Pertindakan	120.000
27	Vertebra Torakolumbal/ Lumbosakral	Pertindakan	180.000
28	Wrist Joint	Pertindakan	112.500

(2).PEMERIKSAAN RADIODIAGNOSTIK DENGAN KONTRAS

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF
1	IVP	Pertindakan	375.000
2	Colon	Pertindakan	630.000
3	HSG	Pertindakan	675.000

(3) PEMERIKSAAN USG (Ultra Sonografi):

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF
1	USG(Ultra Sonografi)	Pertindakan	225.000

(4) PEMERIKSAAN EKG (Elektrokardiografi):

NO	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TARIF
1	EKG (Elektro Kardiografi)	Pertindakan	90.000

20.PELAYANAN REHABILITASI MEDIK:

(1) Pemeriksaan Fisioterapi:

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF
1	Diathermy Terapi	Pertindakan	82.500
2	Manual Terapi	Pertindakan	37.500
3	Infra Red Rays (IRR)	Pertindakan	82.500
4	Faradisasi	Pertindakan	60.000
5	Traksi Lumbal/Cervical	Pertindakan	90.000
6	Exercise Terapi	Pertindakan	90.000
7	Ultra Sound Diatermi	Pertindakan	75.000
8	Hidro Terapi	Pertindakan	75.000
9	Laser Terapi	Pertindakan	75.000
10	Parafin Bath	Pertindakan	75.000
11	Ultraviolet	Pertindakan	90.000

(2) Pemeriksaan Okupasi Terapi Perhari:

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF
1	Snozelem Room	Perpasien	105.000
2	Sensori Integral	Perpasien	105.000
3	Latihan Aktifitas Kehidupan sehari-hari	Perpasien	75.000
4	Proper Body Mekanik	Perpasien	75.000

5	Pembuatan Alat Lontar dan Adaptasi Alat	Perpasien	495.000
6	Analisa Persiapan Kerja	Perpasien	75.000
7	Latihan Relaksasi	Perpasien	75.000
8	Analisa dan Intervensi Persepsi, Kognitif, Psikomotor	Perpasien	90.000

(3) Pemeriksaan Ortetik Prostetik:

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF
1	Cruk	Perunit	900.000
2	Tangan Palsu Standar	Perunit	10.500.000
3	Tangan Palsu Silikon	Perunit	24.000.000
4	Kaki Palsu di atas Lutut	Perunit	22.500.000
5	Kaki Palsu dibawah Lutut	Perunit	10.500.000
6	Sepatu	Perunit	750.000
7	Sendal	Perunit	900.000

21. PELAYANAN CHAMBERS/HBOT (Hyperbarik Oxygen Therapy):

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF
1	HBOT	Perhari	450.000

22. PELAYANAN BIAYA MAKAN PASIEN PERPASIEN :

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF
1	Biaya Makan pasien	Perhari	100.000

23. LAIN-LAIN:

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF
1	Mobil Ambulance/Mobil Jenazah. - 0 KM - 5 KM - penambahan 5.000,- setiap jarak 1 kilometer	KM	150.000,-
2	Jasa Laundry/Pasien	Perunit	20.000,-
3	Jasa Pelayanan Farmasi: - obat jadi. - obat racikan.	Per item Obat Per item Obat	3.000,- 15.000,-
4	Pengisian Tabung Aqualum.	Perliter	75.000
5	Perawatan Jenazah	Perhari	150.000

## B. PELAYANAN KEBERSIHAN

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
1	Rumah Tangga	Bulan/KK	Rp. 10.000
2	Kos Kosan	Bulan	Rp. 35.000
3	Toko/Ruko/Warung	Bulan	Rp. 15.000
4	Salon/ Tukang Cukur/ Penjahit	Bulan	Rp. 10.000
5	Toserba/ Mini Market	Bulan	Rp. 125.000
6	Rumah Makan Restoran	Bulan	Rp. 35.000
7	Sekolah/ Pesantren, Madrasah dan Perkantoran	Bulan	Rp. 15.000
8	Hotel/ penginapan	Bulan	Rp. 75.000
9	Bengkel Motor/ Mobil	Bulan	Rp. 15.000
10	RSUD/PKM/Rumah Sakit/Klinik/Apotik	Bulan	Rp. 20.000

## C. PELAYANAN PASAR

No	Jenis Bangunan	Tarif	Satuan
1.	Kios	2000	Hari
2.	Los	1.500	Perpasar
3.	Pelataran	1000	Perpasar

LAMPIRAN II  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

A. Penyediaan Tempat Parkir Khusus Di Luar Badan Jalan

NO	JENIS LAYANAN	TARIF	SATUAN
1.	Truck dengan gandengan/trailer/kontainer	15.000	Perkendaraan/Sekali Parkir
2.	Bus/ truck tanpa gandengan/ mobil box	10.000	Perkendaraan/Sekali Parkir
3.	Sedan, jeep, minibus, pick up, dan sejenisnya	5.000	Perkendaraan/Sekali Parkir
4.	Kendaraan bermotor roda 2 dan roda 3	2.000	Perkendaraan/Sekali Parkir

B. Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggarahan/Vila

NO	SARANA /PRASARANA	SATUAN	WAKTU	TARIF
1.	Vila Pantai Mutiara	Kamar Superior	Perhari	650.000,-
		Kamar Standar	Perhari	450.000,-
2.	Vila Kamama Mekar	Kamar Standar	Perhari	450.000,-
3.	Vila wantopi Mutiara	Kamar Standar	Perhari	450.000
4.	Mess Pemda	Kamar	Perhari	150.000,-

## C. Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga

1	Pantai Mutiara		
	1) Tiket masuk:		
	a. Dewasa	5,000	orang
	b. Anak	3,000	orang
	c. Wisatawan asing	50,000	orang
	2) Sewa gazebo:		
	a. Besar	50,000	Unit/kali
	b. Kecil	30,000	Unit/kali
2.	Pantai Maaobu		
	1) Tiket masuk:		
	a. Dewasa	5,000	orang
	a. Anak	3,000	orang
	b. Wisatawan asing	50,000	orang
	2) Sewa gazebo:		
	a. Besar	50,000	Unit/kali
	b. Kecil	30,000	Unit/kali
3.	Jetsky		
	a. Pengguna Umum	200.000,-	15 Menit
	b. Pengguna Mancanegara	500.000,-	15 Menit

## D. Pemanfaatan Aset Daerah

## 1. Sewa Tanah/Lahan

N0	Jenis/tipe	Satuan	Tarif
1.	Tanah keperluan industry	Meter/tahun	5,000
2.	Tanah keperluan perdagangan	Meter/tahun	3,000
3.	Tanah keperluan sosial, pertanian, perkebunan dan lainnya	Meter/tahun	2,000
4.	Tanah untuk reklame (BILLBOARD)	Meter/hari	1,800

5	ATM Bank Sultra diKantor PKK	Tahun	5,100,000
6	ATM Bank Sultra diKantor Puskesmas Mawasangka Timur	Tahun	1,000,000
7	ATM Bank BRI diPuskesmas Lakudo	Tahun	5,100,000
8	Mess Buton Tengah	Kamar/hari	150.000
9	Tenda Kerucut 5x5 meter	Hari	500.000
10	Panggung 8x10 Meter	Hari	8.000.000
11	Jetsky Pengguna Umum Jetsky Pengguna Manca Negara	15 Menit 15 Menit	200.000 500.000

## 2. Sewa Bangunan/Gedung

N0	Jenis/tipe	Satuan	Tarif
1.	Gedung Kesenian Mawasangka	Hari	4.000,000
2.	Gedung Kesenian Lakudo	Hari	4.000,000
3	Bangunan Permanen	Meter/ Tahun	500.000
4	Bangunan Semi Permanen	Meter/ Tahun	250.000

## 3. Sewa Alat/Kendaraan

No	Jenis alat	Satuan	Tarif
1.	Vibration roller (CB34B)	Hari	2.800.000
2.	Vibration roller CS533E	Hari	3.000.000
3.	Excavator 320D	Hari	3.500.000
4.	Greader	Hari	4.200.000
5.	Dump truck	Hari	500.000
6.	Loader 914G	Hari	2,650,000
7.	Pneumatic Tire Roller	Hari	2.300.000
8.	Tandem	Hari	2.200.000
9.	Tronto	0-20 km 20-40 km 40-70 km Lebih Dari 70	1.800.00 2.750.000 4.000.000 6.000.000

10.	Concrete Breaker YJB 2000	Hari	3.500,000
-----	---------------------------	------	-----------

LAMPIRAN III  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

A. PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

a. BANGUNAN GEDUNG

- b. Retribusi Bangunan Gedung dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

**Rumus Perhitungan Retribusi**

**Nilai retribusi (Nr) :  $LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$**

LLt :  $\sum (LLi + LBi)$

It :  $If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$

c.

d. Keterangan:

- e. Nr : Nilai Retribusi  
f. LLt : Luas Total Lantai  
g. Ilo : Indek Lokalitas  
h. SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi  
i. It : Indek Terintegrasi  
j. Ibg : Indeks Bangunan Gedung Terbangun  
k. LLi : Luas Lantai ke-i  
l. LBi : Luas Basemen ke-i  
m. If : Indeks Fungsi  
n. bp : Bobot Parameter  
o. Ip : Indeks Parameter  
p. Fm : Faktor Kepemilikan

1. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Keputusan Bupati

2. Indeks Lokalitas (Ilo)

Ilo ditetapkan sebesar 0.5% (nol koma lima persen)

1) Indeks Terintegrasi (It)

**Tabel Indeks Terintegrasi (It)**

Fungsi	Indeks	Klasifikasi	Bobot	Parameter	Indeks
	Fungsi		Parameter		Parameter
	(If)		(bp)		(Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM- Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1
					2
Hunian	0,15	Ketinggian	0,5	*) Mengikuti tabel koefisien jumlah lantai	*)Mengikuti tabel koefisien jumlah lantai
a. <100 m <sup>2</sup> dan < 2 Lantai					
b. >100 m <sup>2</sup> dan >2 Lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara b. Perorangan /Badan Usaha	0
Ganda/ Campuran	0,6				1
a. < 500 m <sup>2</sup> dan < 2 Lantai					
b. > 500 m <sup>2</sup> dan	0,8				

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	29	1,666
Basemen 3 lapis	1,393	30	1,676
Basemen 2 lapis	1,299	31	1,686
Basemen 1 lapis	1,197	32	1,695
1	1	33	1,704
2	1,09	34	1,713
3	1,12	35	1,722
4	1,135	36	1,73
5	1,162	37	1,738
6	1,197	38	1,746
7	1,236	39	1,754
8	1,265	40	1,761
9	1,299	41	1,768
10	1,333	42	1,775
11	1,364	43	1,782
12	1,393	44	1,779
13	1,42	45	1,795
14	1,445	46	1,801
15	1,468	47	1,807
16	1,489	48	1,813
17	1,508	49	1,818
18	1,525	50	1,823
19	1,541	51	1,828
20	1,556	52	1,838
21	1,57	53	1,837
22	1,584	54	1,841
23	1,597	55	1,845
24	1,61	56	1,849
25	1,622	57	1,853
26	1,634	58	1,856
27	1,645	59	1,859
28	1,656	60	1,862
40	1,761	60 + (n)	1,862 + 0,003(n)

Keterangan:

- o Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- o Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- o Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- o Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- o Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

$$\text{Koefisien Ketinggian BG} = \frac{(\sum(LLi \times KL)) + \sum(LBi \times KB)}{(\sum LLi + \sum LBi)} = \frac{(\sum(LLi \times KL)) + \sum(LBi \times KB)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

Keterangan:

- o LLi = Luas Lantai ke-i
- o KL = Koefisien jumlah lantai
- o LBi = Luas Basemen ke-i
- o KBi = Koefisien Jumlah Lapis

### 3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

#### 1) Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung baru	1
Rehabilitasi/Renovasi BG	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

2) Contoh Perhitungan Retribusi PBG

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,15	$0,3 \times 1 = 0,3$ $0,20 \times 2,00 = 0,40$ $0,50 \times 1,00 = 0,50$ $\Sigma (bp \times Ip) = 1,2$	Kompleksitas: sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 1 lantai Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$			

a) Kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kabupaten Buton Tengah

Data Bangunan

Fungsi : Hunian  
 Luas Bangunan (Llt) : 36m<sup>2</sup>  
 Ketinggian : 1 lantai  
 Lokasi : Kabupaten Buton Tengah  
 Kepemilikan : pribadi  
 SHS TBG Sederhana : Rp.5.170.000,-  
 Indeks Lokalitas : nilai paling tinggi 0,5%.

Cara perhitungan nilai Retribusi PBG

= Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun  
 = 36 x (0.5% x Rp.5.170.000,-) x 0.18 x 1  
 = Rp.167.508,-

b) Studi kasus gedung restoran baru di Kabupaten Buton Tengah

Data Bangunan

Fungsi : Usaha  
 Luas Bangunan (Llt) : 738m<sup>2</sup>  
 Ketinggian : 3 lantai

Lokasi : Kabupaten Buton Tengah  
 Kepemilikan : pribadi  
 SHS TBG Sederhana : Rp.5.170.000,-  
 Indeks Lokalitas : nilai paling tinggi 0,5%.

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,7	$0,3 \times 0,20 \times 2,00 = 0,12$ $0,50 \times 1,12 = 0,56$ $\Sigma (bp \times Ip) = 0,68$	Kompleksitas : tidak sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 3 lantai Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1			
Indeks Terintegrasi (It): $0,7 \times 1,56 \times 1 = 1,092$			

Cara Perhitungan Nilai Retribusi PBG :

- = Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi(It) x Indeks BG Terbangun
- =  $738 \times (0,5\% \times Rp.5.170.00) \times 1,092 \times 1$
- = Rp.20.832.411,

a. Prasarana Bangunan Gedung

No.	Jenis Bangunan/Prasarana	Bangunan	Satuan	Harga Satuan
1	2	3	4	5
1	Konstruksi Pembatas/Pengaman/Pagar	a. Pagar Beton	m <sup>1</sup>	Rp 12.000,-
		b. Pagar Terelis	m <sup>1</sup>	Rp 10.000,-
		c. Tanggul/Talud/Bronjong/Pengaman Sungai & Kali	m <sup>1</sup>	Rp 10.000,-
		d. Retaining Wall		Rp 20.000,-
		e. Turap Batas Kavling/Persil	m <sup>1</sup>	Rp 10.000,-
2	Konstruksi Penanda Masuk	a. Gapura/Gerbang	m <sup>2</sup>	Rp 40.000,-

		b.	<i>Sign Net/Papan Nama</i>	m <sup>2</sup>	Rp	40.000,-
		c.	<i>Point Of Interest/Land Mark/Patung/Monumen</i>	m <sup>2</sup>	Rp	40.000,-
3	Konstruksi Perkerasan (aspal,beton,grassblock, pavingblock)	a.	Jalan	m <sup>2</sup>	Rp	15.000,-
		b.	Area Parkir	m <sup>2</sup>	Rp	15.000,-
		c.	Lapangan Upacara	m <sup>2</sup>	Rp	15.000,-
		d.	Lapangan Olah Raga Terbuka	m <sup>2</sup>	Rp	15.000,-
4	Konstruksi Penghubung	a.	Jembatan	m <sup>2</sup>	Rp	40.000,-
		b.	Jembatan Penyeberangan Laut/Pelabuhan	m <sup>2</sup>	Rp	40.000,-
		c.	<i>Box Culvert</i>	m <sup>2</sup>	Rp	40.000,-
		d.	<i>Sky Walk</i>	m <sup>2</sup>	Rp	40.000,-
		e.	Penghubung Bawah Tanah/ <i>Underpass</i>	m <sup>2</sup>	Rp	40.000,-
		f.	Penghubung Atas Jalan/ <i>Flyover</i>	m <sup>2</sup>	Rp	40.000,-
E	Konstruksi Kolam/Reservoir Bawah Tanah/Tandon Air	a.	Kolam Renang	m <sup>2</sup>	Rp	40.000,-
		b.	Reservoir Bawah Tanah/Tandon Air	m <sup>2</sup>	Rp	40.000,-
		c.	Septictank/Sumur Resapan	m <sup>2</sup>	Rp	40.000,-
		d.	Bak Penampungan	m <sup>2</sup>	Rp	40.000,-
		e.	Bak Kontrol	m <sup>2</sup>	Rp	40.000,-
F	Konstruksi Menara	a.	Menara Antena	m <sup>1</sup>	Rp	350.000,-
		b.	Menara Reservoir	m <sup>1</sup>	Rp	350.000,-
		c.	Menara Air	m <sup>1</sup>	Rp	350.000,-
		d.	Cerobong Asap	m <sup>1</sup>	Rp	350.000,-

		e.	Silo Beton	m <sup>1</sup>	Rp	350.000,-
		f.	Silo Konstruksi Baja/Besi	m <sup>1</sup>	Rp	350.000,-
G	Konstruksi Monumen	a.	Tugu	m <sup>2</sup>	Rp	40.000,-
		b.	Patung	m <sup>2</sup>	Rp	40.000,-
H	Konstruksi Instalasi/Gardu	a.	Instalasi Listrik	m <sup>2</sup>	Rp	40.000,-
		b.	Instalasi Telepon/Komunikasi	m <sup>2</sup>	Rp	40.000,-
		c.	Instalasi Pengolahan	m <sup>2</sup>	Rp	40.000,-
I	Konstruksi Reklame/Papan Nama	a.	Billboard/Papan Iklan/Sign Net	m <sup>2</sup>	Rp	100.000,-
		b.	Megatron/Videotron	m <sup>2</sup>	Rp	150.000,-
		c.	Papan Nama	m <sup>2</sup>	Rp	100.000,-
		d.	Billboard/Papan Iklan Jembatan Penyeberangan	m <sup>2</sup>	Rp	300.000,-
J	Pondasi Mesin (diluar bangunan)	a.	Genset	m <sup>2</sup>	Rp	40.000,-
		b.	Mesin Air	m <sup>2</sup>	Rp	40.000,-
K	Pekerjaan Drainase	a.	Saluran Air	m <sup>1</sup>	Rp	5.000,-
		b.	Saluran Air Pas. Batu	m <sup>1</sup>	Rp	10.000,-
		c.	Saluran Pasangan Bronjong	m <sup>1</sup>	Rp	10.000,-
		d.	Saluran Irigasi	m <sup>1</sup>	Rp	10.000,-
L	Konstruksi Prasarana lainnya	a.	ATM	m <sup>2</sup>	Rp	40.000,-
		b.	Pos Jaga	m <sup>2</sup>	Rp	40.000,-
		c.	Drivethru	m <sup>2</sup>	Rp	40.000,-
		d.	Boxeks Kontainer	m <sup>2</sup>	Rp	40.000,-
		e.	Bak Sampah	m <sup>2</sup>	Rp	40.000,-
		f.	Prasarana lainnya Yang sejenis	m <sup>2</sup>	Rp	40.000,-
M	Konstruksi Lapangan Rumput/RTH	a.	Halaman/Pekarangan Rumah	m <sup>2</sup>	Rp	15.000,-
		b.	Halaman Kantor/Hotel/Penginapan	m <sup>2</sup>	Rp	25.000,-
			/Rumah Makan/Bangunan Komersil lainnya			

		c.	Lapangan Golf	m <sup>2</sup>	Rp	35.000,-
		d.	Lapangan Sepak Bola	m <sup>2</sup>	Rp	35.000,-
		e.	Lapangan Rumput lainnya	m <sup>2</sup>	Rp	25.000,-
N	Konstruksi Bendungan	a.	Bendungan	m <sup>1</sup>	Rp	200.000,-
		b.	Waduk/Situ	m <sup>1</sup>	Rp	200.000,-
		c.	Pintu Air Irigasi	m <sup>1</sup>	Rp	200.000,-

Keterangan:

- RB = Rusak Berat.
- RS = Rusak Sedang
- Jenis Konstruksi Bangaunan lainnya termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

B. PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

NO	JENIS LAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Penggunaan Tenaga Kerja Asing	US \$ 100	jabatan/bulan untuk setiap TKA yang dibayarkan dimuka

Pj. BUPATI BUTON TENGAH,  
  
ANDI MUHAMMAD YUSUF

